



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Nama : **Suwardi Darise**
Umur : 61 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : TNI
Tempat tinggal di : Jalan Jeruk Perumahan Asparaga Blok AA No. 17 RT.001 RW. 004 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Nama : **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai**
Umur : 21 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Jalan Jeruk Perumahan Asparaga Blok AA No. 17 RT.001 RW. 004 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1996 telah menikah seorang laki-laki bernama Muhammad Rivai dengan seorang perempuan bernama Samrah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 306/10/III/1996 tanggal 08 Maret 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Poros Malangke, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang;

3. Bahwa Pemohon adalah keluarga dari **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai** dan pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;

4. Bahwa orang tua dari **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai** yang bernama Muhammad Rivai dan Samrah telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan surat Pernyataan Penyerahan Wali orang tua sebagai wali tertanggal 31 Juli 2017 yang telah ditandatangani bersama karena orang tua **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai** beralamat di Jalan Poros Malangke, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan Perwalian anak ini adalah untuk menjadi wali dari **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai** mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI-AD.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon Suwardi Darise sebagai wali dari anak yang bernama **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai**;

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dengan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan tertulis nama **Rahmat Rivai binti Muhammad Rivai** yang sebenarnya adalah **Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai**;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti, yang untuk selanjutnya disebut P. 1 sampai dengan P. 7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa :

- Bukti P.1 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pemohon, yang dibuat dan ditandatangani ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 19 April 2016;
- Bukti P. 2 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Rahmat Rivai, yang dibuat dan ditandatangani ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 19 Mei 2015;
- Bukti P. 3 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Rivai (ayah kandung Rahmat Rivai) yang dibuat dan ditandatangani ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 28 April 2016;
- Bukti P. 4 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Samra (ibu kandung Rahmat Rivai) yang dibuat dan ditandatangani ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 01 Mei 2012;
- Bukti P. 5 : Fotocopy kartu keluarga atas nama pemohon, yang
Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo, pada tanggal 19 Mei 2015;
- **Bukti P. 6** : Fotocopy akta kutipan akta nikah atas nama Muhammad Rivai, yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Masamba pada tanggal 8 Maret 1996;
 - **Bukti P. 7** : Asli surat pernyataan penyerahan wali, yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua Rahmat Rivai pada tanggal 31 Juli 2017 yang turut diketahui oleh Lurah Masamba;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Marwan bin Muslimin (keponakan pemohon) di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal Rahmat Rivai yang masih ada hubungan keluarga dengan saya;
 - Bahwa Rahmat Rivai telah hidup bersama dengan pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa orang tua kandung dari Rahmat Rivai berada di Makassar;
 - Bahwa sepengetahuan saya dan pemohon mampu untuk mencukupi kepentingan Muh. Agung dan keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk mendaftar pada tes calon Bintara TNI;
2. Nur Alam binti Mahmud (Ipar pemohon) di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal Rahmat Rivai, yang juga masih ada hubungan keluarga dengan saya;
 - Bahwa orang tua Rahmat Rivai berada di Makassar;
 - Bahwa sepengetahuan saya pemohon layak untuk menjadi wali dari Rahmat Rivai;
 - Bahwa keperluan penetapan wali ini adalah untuk mengikuti tes TNI

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 8



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut khusus dalam hal mewakili dalam rangka anak tersebut mengikuti tes TNI AD

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah kakek dari anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai ;
- Bahwa benar Rahmat Rivai telah hidup bersama pemohon sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa benar pemohon telah beristri yang bernama Elsy Liputo, sehingga telah layak untuk bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut dan istri pemohon tidak keberatan terhadap pengaktan wali tersebut;
- Bahwa benar pemohon bertindak sebagai wali terhadap anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai untuk kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seluruh tes masuk menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa benar orang tua kandung dari anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai telah menyetujui penyerahan wali kepada pemohon;

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 5 **dari hal 8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif terhadap proses wali berpedoman pada pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, maka telah sejalan fakta hukum dan aturan normative terhadap permohonan pemohon, sehingga kepentingan pemohon dalam hal mewakili orang tua kandung anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai akan terpenuhi dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan untuk mengikuti tes anggota TNI AD yang sejak dari pendaftaran sebagai bentuk administratif yang harus dilakukan oleh pemohon di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku kakek dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku kakeknya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pengurusan atas anak tersebut mengikuti tes masuk menjadi anggota TNI AD yang sama sekali tidak

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Suwardi Darise**) sebagai wali dari seorang anak bernama **Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai** ;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini berlaku khusus untuk bertindak sebagai wali anak bernama **Rahmat Rivai bin Muhammad Rivai** mengikuti **tes** masuk menjadi anggota TNI AD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017.M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.\

ttd.\

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI.,M.H

ttd.\

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,
ttd.\

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0228/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)